



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan penyelenggaraan Pemerintahan umum di Provinsi Banten, perlu dilakukan strategi inovasi koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan monitoring dalam melaksanakan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Banten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 975).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI PROVINSI BANTEN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Provinsi Banten.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi Banten.
11. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh gubernur guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan instansi vertikal di provinsi, antara instansi vertikal dengan SKPD provinsi, antar Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan.
12. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
13. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien, efektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu .
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
16. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang antara lain terkait dengan menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan memelihara stabilitas politik.
17. Asas adalah asas penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu RPJMN Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJMN Nasional IV Tahun 2020-2024.

20. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Wilayah Provinsi adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja Gubernur.
25. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang tertentu di daerah.
27. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
28. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonomi dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan untuk memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk penguatan fungsi Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi.

BAB II
PELIMPAHAN URUSAN

Pasal 3

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah menerima pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan penugasan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN.

Pasal 4

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antar Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayahnya yang dikoordinasikan melalui Bappeda.

Pasal 5

Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan koordinasi penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan dan barang milik Negara di daerah.

BAB III
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur melakukan koordinasi pengendali pelaksanaan dan pelaporan dana-dana APBN dalam bentuk dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama dan dana alokasi khusus di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibantu oleh Bappeda.
- (3) Pengawasan Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan oleh aparatur pengawas instansi

Pemerintah yang menjadi lingkup kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB IV SEKRETARIS GUBERNUR

Pasal 7

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Sekretaris Gubernur.
- (2) Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan dan antar instansi vertikal, dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan antar pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. memfasilitasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama di provinsi, dan tugas pembantuan dan urusan bersama di Kabupaten/Kota;
- c. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten/Kota;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk pengamalan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; dan
- e. memfasilitasi penjagaan etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas politik di daerah.

Pasal 10

Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan koordinasi;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi;
- c. pengkoordinasian antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten/kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dalam rangka menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
- g. pengkoordinasian dan fasilitasi pemeliharaan stabilitas politik dan menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- h. pengkoordinasian dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama di daerah provinsi dan tugas pembantuan dan urusan bersama di kabupaten/kota;
- i. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi pemberian perintah kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
- l. fasilitasi pemberian penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
- m. fsilitasi penetapan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. fasilitasi pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang wilayah kabupaten/kota;
- o. fasilitasi pemberian persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- p. fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota di wilayahnya;
- q. pengkoordinasian pelaksanaan pelantikan bupati/walikota di wilayahnya;
- r. fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi;
- s. fasilitasi pelaksanaan kerjasama daerah; dan
- t. fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah.
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah.

BAB V

POKJA

Pasal 11

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi Sekretaris Gubernur, dibentuk Pokja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pokja Bidang Stabilitas Pemerintah dan Politik Dalam Negeri;
 - b. Pokja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah;
 - c. Pokja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintah;
 - d. Pokja Bidang Penguatan Hubungan Pusat, Daerah dan Antar Daerah; dan
 - e. Pokja Bidang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin seorang koordinator Pokja yang secara *ex-officio* dijabat oleh Staf Ahli Gubernur.
- (4) Pembagian koordinasi Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik sebagai koordinator/Ketua Pokja Bidang stabilitas Pemerintah dan Politik Dalam Negeri;
 - b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan sebagai Koordinator/Ketua Pokja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah;

- c. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintah sebagai Koordinator/Ketua Pokja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintah;
- d. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagai Koordinator/Ketua Pokja Bidang Penguatan Hubungan Pusat, Daerah dan Antar Daerah; dan
- e. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai Koordinator/Ketua Pokja Bidang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 12

Pokja Bidang Stabilitas Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu sekretaris gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum antara lain:

- a. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
- c. menjaga kerukunan antar umat beragama; dan
- d. memelihara stabilitas politik.

Pasal 13

Pokja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu sekretaris gubernur dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- b. penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan mencakup; perbatasan, sumberdaya alam, aset, transportasi, persampahan dan tata ruang.

Pasal 14

Pokja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu sekretaris gubernur dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi;

- b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan koordinasi pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah provinsi.

Pasal 15

Pokja Bidang Penguatan Hubungan Pusat, Daerah dan Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu sekretaris gubernur dalam rangka penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan dan yang ditugaspembantuankan dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian kepada pemerintah daerah.

Pasal 16

Pokja Bidang Penguatan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mempunyai tugas membantu sekretaris gubernur dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penetapan kriteria ancaman, hambatan dan gangguan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah;
- b. koordinasi dengan aparat keamanan terkait untuk mengatasi ancaman, hambatan dan gangguan;
- c. membangun etos kerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan etika dan norma yang ada di provinsi.

Pasal 17

Tugas, wewenang, dan fungsi Sekretaris Gubernur yang tidak diselenggarakan oleh Pokja dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Pasal 18

Tugas Pokja Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, dituangkan dalam kegiatan antara lain:

- a. penyiapan bahan;
- b. membantu pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan administrasi Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, secara *ex officio* dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemerintahan dan administrasi umum.
- (2) Susunan organisasi Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

BAB VI

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Pokja dan SKPD yang secara operasional membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah, menerapkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi; dan
 - c. sinkronisasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pokja serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

- (1) Hubungan sekretaris gubernur dengan Pokja bersifat hierarkis.
- (2) Hubungan Pokja dengan SKPD bersifat koordinatif dan fasilitatif;
- (3) Hubungan Pokja dengan instansi vertikal bersifat koordinatif dan fasilitatif;
- (4) Hubungan Pokja dengan penatausahaan bersifat koordinatif dan administratif.

BAB VII

KEANGGOTAAN POKJA

Pasal 22

- (1) Anggota Pokja berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Anggota Poja diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Jumlah anggota Pokja sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Persyaratan anggota Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain :

- a. Pendidikan minimal S1;
- b. Memahami ilmu pemerintahan; dan
- c. Mampu melakukan koordinasi.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD Provinsi menyusun laporan triwulan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pemerintahan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
- (2) Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mencakup :
 - a. laporan manajerial terdiri dari : perkembangan realisasi penyerahan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut; dan
 - b. laporan akuntabilitas, terdiri dari: laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, catatan atas laporan keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Keuangan Sementara.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan laporan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh SKPD yang membiayai Perencanaan Pembangunan di Daerah.
- (2) Penyusunan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh SKPD yang membiayai keuangan di Daerah.

Pasal 27

- (1) Penyampaian laporan Pokja dilaksanakan pada setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Koordinator Pokja kepada Gubernur melalui Sekretaris Gubernur secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Mei 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 29


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 29 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI
 PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA



GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680805 199803 1 010

